



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 660/27 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA  
LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH DAN TIM PENILAI ADIWIYATA  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.I/9/2019 Tahun 2019 tentang Gerakan PBLHS dan Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.I/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, maka perlu membentuk Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428 );
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 29);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 68);

fd



10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.I/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas melakukan pembinaan terhadap:
- a. Sekolah;
  - b. Instansi terkait; dan
  - c. Pihak terkait lainnya.
- KETIGA** : Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dilakukan melalui :
- a. sosialisasi/Kampanye pelaksanaan Gerakan PBLHS;
  - b. pengarahan, konsultasi, dan bimbingan teknis pelaksanaan Gerakan PBLHS; dan/atau
  - c. dukungan sarana dan prasarana, tenaga ahli, dan/atau lainnya.
- KEEMPAT** : Tim Penilai Adiwiyata sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap Calon Sekolah Adiwiyata melalui seleksi administratif dan penentuan kriteria sekolah adiwiyata.
- KELIMA** : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

ad

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Semua Anggota Tim Pembina Gerakan PBLHS yang bersangkutan;
10. Anggota Tim Penilai Adiwiyata yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR : 660/ 27 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN  
 PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN  
 HIDUP DI SEKOLAH DAN TIM PENILAI  
 ADIWIYATA KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA  
 GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggung jawab
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Ketua Merangkap Anggota
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua Merangkap Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Sekretaris Merangkap Anggota
7.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,  
  
 DYAH HAYUNING PRATIWI



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR : 660/ 27 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN  
PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN  
HIDUP DI SEKOLAH DAN TIM PENILAI  
ADIWIYATA KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ADIWIYATA  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Koordinator / Ketua
2.	Kepala Bidang PSLB3 dan PKLH DLH Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada DLH Kabupaten Purbalingga	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP pada DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, KEMENAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Pelaksana DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Ketua Forum Komunitas Hijau Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI